

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Magang 2 yang telah dilaksanakan di PT Bina Bersama Sejahtera dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. PT Bina Bersama Sejahtera secara pelaksanaan manajemen keselamatan sudah berjalan dengan baik, namun belum adanya dokumen sistem manajemen keselamatan angkutan umum yang tersusun dengan baik.
2. Pengelolaan limbah oli pada PT Bina Bersama Sejahtera masih tergolong belum memenuhi standar karena penampungan oli bekas masih berada di luar ruangan dan beresiko bercampur dengan air tanah yang mengalir ke persawahan warga.
3. Pelaksanaan perawatan dan perbaikan kendaraan sebagian belum memenuhi standar keselamatan dikarenakan montir belum menggunakan APD yang sesuai.
4. Kegiatan operasional PT Bina Bersama Sejahtera memiliki tingkat resiko kecelakaan kerja yang tinggi karena berkaitan dengan jalan raya dan aktifitas perbengkelan, namun belum melakukan penilaian bahaya resiko pada lingkungan kerja.

V.2 Saran

Berdasarkan hasil Magang 2 yang telah kami laksanakan di PT Bina Bersama Sejahtera, kami memiliki beberapa saran agar kedepannya PT Bina Bersama Sejahtera dapat berkembang lebih baik, yaitu :

1. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang transportasi PT Bina Bersama Sejahtera harus memiliki dokumen SMKPAU sebagai standar perusahaan yang berkeselamatan sesuai amanat UU No 22 Tahun 2009.
2. Pengelolaan limbah oli pada PT Bina Bersama Sejahtera harus di dibenahi yaitu dengan menempatkan penampungan oli bekas pada tempat yang tidak beresiko tercampur dengan air tanah.

3. Montir dalam melaksanakan perawatan dan perbaikan diharapkan menggunakan APD yang sesuai agar terhindar dari resiko kecelakaan kerja.
4. PT Bina Bersama Sejahtera perlu melakukan penilaian bahaya dan resiko di lingkungan kerja agar resiko kecelakaan kerja dapat dihindari oleh seluruh karyawan, baik dilingkungan bengkel, jalan raya maupun di perkantoran.

DAFTAR PUSTAKA

- Dirjen Hubdat (2019) 'Peraturan Dirjen Hubdat Tata Cara Penilaian Sistem Manajemen Perusahaan Angkutan Umum KP.1990/AJ.503/DRJD/2019', Peraturan Dirjen Hubdat Tata Cara Penilaian Sistem Manajemen Perusahaan Angkutan Umum KP.1990/AJ.503/DRJD/2019.
- Menteri Perhubungan Republik Indonesia (2018) 'Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 85 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum', Menteri Perhubungan Republik Indonesia, pp. 1–74.
- PT SAFARI (2023) 'SISTEM MENEJEMEN PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM PT . SADAYA AMPAT FOKKER ABADI RUKUN INDAH (SAFARI)'.
- 'Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan' (2009), p. 203.